



P E N E T A P A N

Nomor: 0802/Pdt.G/2013/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma 3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, sebagai "Penggugat";

M e l a w a n

Tergugat, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama dalam register Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0802/Pdt.G/2013/PA.Tgrs tanggal 2 April 2013 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat berdasarkan atas dalildalil sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memeriksa relaas panggilan Penggugat dan Tergugat yang disampaikan kepada kedua belah pihak dan ternyata relaas panggilan tersebut telah sesuai dengan aturan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai surat panggilan Nomor 0802/G/2013/PA.Tgrs tanggal 17 April 2013 yang dibacakan pada persidangan tanggal 23 April 2013 dan tanggal 1 Mei 2013 yang dibacakan pada persidangan tanggal 14 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan dan ketidak hadirannya tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah tidak bersungguhsungguh untuk melanjutkan perkaranya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk halhal sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan namun ternyata Penggugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan serta ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut Hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah tidak bersungguhsungguh untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah tidak bersungguhsungguh untuk melanjutkan perkaranya, maka berdasarkan Pasal 148 HIR gugatan Penggugat harus dinyatakan Gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah



dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang
Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundangundangan yang berlaku serta hukum syara'
yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat Gugur ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
491.000. (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 Masehi bertepatan
tanggal 3 Rajab 1434 Hijriyah, oleh kami Dra. Ai Jamilah, M.H., sebagai Ketua
Majelis, Ahmad Bisri, S.H, M.H dan H. Rosmani Daud, S.Ag masingmasing sebagai
hakim anggota. penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka
untuk umum dengan dihadiri oleh hakimhakim anggota tersebut dengan dibantu oleh
Hamid Safi, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan
Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Ai Jamilah, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ahmad Bisri, S.H, M.H

H. Rosmani Daud, S.Ag

Panitera Pengganti

Hamid Safi, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000, |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp. 50.000, |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 400.000, |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000, |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | : <u>Rp. 6.000,</u> |

Jumlah : Rp. 491.000,

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)